



BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR 110 TAHUN 2021
TENTANG

PELAKSANAAN PELAYANAN TRANSPORTASI JEMAAH HAJI
KABUPATEN TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan transportasi bagi jemaah haji yang aman, nyaman, tertib, lancar dan tepat waktu, perlu pengaturan tentang pelaksanaan pelayanan transportasi ibadah haji;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Pelaksanaan Pelayanan Transportasi Jemaah Haji Kabupaten Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5036);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5605)
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2018 tentang Biaya Pelayanan Transportasi Jemaah Haji (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2018 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PELAYANAN TRANSPORTASI JEMAAH HAJI KABUPATEN TASIKMALAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
3. Daerah asal adalah wilayah domisili jemaah calon haji yaitu Kabupaten Tasikmalaya.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
8. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya.
9. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya.
10. Ibadah Haji adalah rukun Islam kelima yang merupakan kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap orang Islam yang mampu menunaikannya.
11. Jemaah Haji adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di daerah Kabupaten Tasikmalaya yang beragama Islam dan telah mendaftarkan untuk menunaikan ibadah haji sesuai persyaratan yang ditetapkan.
12. Transportasi adalah pengangkutan yang disediakan bagi jemaah haji dari daerah ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah.
13. Biaya pelayanan transportasi adalah biaya pengangkutan jemaah haji dari daerah ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah termasuk segala biaya komponen penunjang lainnya.
14. Embarkasi adalah tempat pemberangkatan jemaah haji ke Arab Saudi.
15. Debarkasi adalah tempat kedatangan jemaah haji dari Arab Saudi untuk dipulangkan ke daerah.
16. Pelayanan Kesehatan adalah pemeriksaan, perawatan dan pemeliharaan kesehatan jemaah haji.

BAB II
PELAYANAN TRANSPORTASI

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelayananan transportasi jemaah haji daerah.

- (2) Bentuk tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian/fasilitasi pelayanan transportasi.

BAB III

PENGELOLAAN PELAYANAN TRANSPORTASI JEMAAH HAJI

Pasal 3

- (1) Pengelolaan pelayanan transportasi jemaah haji dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Kantor Kementerian Agama.
- (2) Dalam hal pelayanan transportasi jemaah haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat menghibahkan biaya transportasi jemaah haji kepada Kantor Kementerian Agama.
- (3) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk pengelolaan pelayanan transportasi jemaah haji.
- (4) Pengelola pelayanan transportasi jemaah haji harus sudah menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada Bupati paling lambat 1 (satu) bulan setelah pemulangan seluruh jemaah haji.

BAB IV

BIAYA PELAYANAN TRANSPORTASI JEMAAH HAJI

Pasal 4

- (1) Biaya pelayanan transportasi jemaah haji menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
- (2) Biaya pelayanan transportasi jemaah haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Angkutan jemaah haji;
 - b. Angkutan barang; dan
 - c. Komponen pendukung lainnya.
- (3) Komponen pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi :
 - a. Petugas pengamanan dan pengawalan di perjalanan;
 - b. Panitia penyelenggara pelayanan transportasi jemaah haji;
 - c. Akomodasi dan konsumsi jemaah haji;
 - d. Biaya operasional untuk petugas dan panitia sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.

BAB V

PELAKSANA PELAYANAN TRANSPORTASI

Pasal 5

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak menghibahkan biaya transportasi jemaah haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Pemerintah Daerah menunjuk penyedia jasa pelayanan transportasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penetapan pelaksana pelayanan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam surat perjanjian yang memuat :
- Identitas para pihak;
 - Hak dan kewajiban para pihak;
 - Spesifikasi alat angkutan darat;
 - Kapasitas penumpang;
 - Biaya angkut; dan
 - Jangka waktu.
- (3) Para pihak yang bertindak dan bertanggung jawab atas perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Pemerintah Daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati dan penyedia jasa pelayanan transportasi.

BAB VI KOORDINASI

Pasal 6

Bupati dalam menjalankan tugas penyelenggaraan ibadah haji daerah selain dengan Kantor Kementerian Agama dapat berkoordinasi dan/atau bekerja dengan instansi/lembaga terkait sesuai kewenangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 14 Desember 2021,



Diundangkan di Singaparna
pada tanggal 14 Desember 2021

